



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 163 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perusahaan-perusahaan listrik dan gas adalah tjabang-tjabang produksi jang penting dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak, maka Pemerintah memandang telah tiba waktunja untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut dengan memulai memiliki perusahaan-perusahaan listrik jang mempunyai modal partikelir 100%;
- Mengingat : pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-64 (atjara II) pada tanggal 23 Desember 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Menasionalisasi semua perusahaan listrik di seluruh Indonesia.
- Kedua : Mengingat keadaan keuangan Negara pada waktu sekarang, memulai pelaksanaan nasionalisasi termaksud dengan memiliki terlebih dahulu perusahaan-perusahaan jang mempunyai modal partikelir 100% dengan tjara mengambil kembali hak (naasting) dari perusahaan-perusahaan tersebut menurut ketentuan jang tertjantum pada surat-surat idzin konsesi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 23 Desember 1952.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Oktober 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,
t.t.d.

ROOSSENSO.

MENTERI KEUANGAN,
t.t.d.

ONG ENG DIE.